



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1859
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Semarang, 05 Agustus 2024
Kepada
Yth. Wali Kota Salatiga

di -
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/1257 tanggal 1 Juli 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

A. Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, sebagai berikut:

1. Judul agar disempurnakan menjadi "Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial".
2. Pasal 1 angka 6 agar dihapus.
3. Judul BAB II agar disempurnakan menjadi "Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat".
4. Pasal 6 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat
- (2) Penyelenggaraan toleransi bermasyarakat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan toleransi; dan
 - b. pemeliharaan toleransi.
5. Pasal 7 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Peningkatan toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf a.
- (2) Upaya Peningkatan toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas; dan
 - b. fasilitasi.
6. Pasal 8 agar dihapus.
7. Pasal 9:
 - a. Sebelum ayat (1) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
(...) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran toleransi bermasyarakat.
 - b. ayat (2) huruf f agar disempurnakan menjadi:
 - f. peningkatan kelembagaan forum kerukunan masyarakat; dan
8. Pasal 10 diantara ayat (2) dan ayat (3) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
(...) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. BAB II Bagian Keempat "Penanganan Konflik" agar dijadikan BAB tersendiri.

10. Pasal 12:

- a. sebelum ayat (1) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
(...) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam Penanganan Konflik Sosial.
- b. ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera;
 - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
 - c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - d. dst.
- c. ayat (3) frasa "dalam rangka" agar diubah menjadi "dengan cara".

11. Setelah Pasal 13 agar ditambahkan satu Pasal baru mengenai pendelegasian ke Peraturan Wali Kota.
12. Sebelum Pasal 14 agar ditambahkan BAB dan Pasal baru, yaitu:

BAB...
PERAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal...

 - (1) Pemerintah Daerah berperan dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat.
 - (2) Penyelenggaraan toleransi bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan;
 - b. melakukan fasilitasi;
 - c. dst.
13. Pasal 14 agar ditambahkan pengaturan mengenai kriteria peran serta masyarakat.
14. Setelah Pasal 14 agar ditambahkan BAB baru dan Pasal baru, yaitu:

BAB...
KERJA SAMA
Pasal ...

 - (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat dan penanganan konflik sosial.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kab/Kota lainnya;
 - b. dst.
 - (3) Selain Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
15. Pasal 16 agar ditambahkan ayat baru mengenai sanksi administrasi kelembagaan, individu, dan Perangkat Daerah.
16. BAB VII dan Pasal 19 agar dihapus.

B. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf b frasa “Kota Salatiga” agar diubah dengan “Daerah”.
2. Pasal 1:
 - a. angka 4 agar dihapus.
 - b. agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Pasal 2 ayat (2) huruf a agar disempurnakan menjadi:
 - a. memberikan pemahaman tentang bangsa Indonesia dan dasar-dasar mengenai bangsa ini dalam rangka mewujudkan persatuan;
4. Pasal 8:
 - a. huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. evaluasi; dan
 - b. agar ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu:
 - d. pemantauan.
5. Pasal 13 ayat (2) agar dicermati kembali terkait pelaksanaan pemantauan terhadap peserta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
6. Pasal 16 ayat (2) huruf j dan ayat (7) agar dihapus.
7. Pasal 20 ayat (3) agar dicermati kembali terkait unsur anggota kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

C. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal I:
 - a. angka 1 ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 frasa “Kota Salatiga” agar dihapus.
 - b. angka 7 ketentuan Pasal 15 ayat (6) kata “pemmahan” agar diubah dengan “perumahan”.
3. Penggunaan bahasa asing dalam batang tubuh agar dicetak miring.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kota Salatiga.

